

Jalan Tenggilis Mejoyo No.1 Surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 131/PP.00.02/K.JI-38/07/2023
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Surabaya
di-
Surabaya

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bahwa terhadap laporan nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/16.01/VI/2023 (*terlampir*), Bawaslu Kota Surabaya menyatakan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti dengan pemberhentian tidak hormat kepada yang bersangkutan saudara Yudi Mudjiono sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk ditindak lanjuti, terimakasih.

Surabaya, 3 Juli 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Surabaya**

Ketua



Muhammad Agil Akbar

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor:003/Reg/LP/PL/Kota/16.01/VI/2023

I. Kasus Posisi

Bahwa dari bulan Februari sampai dengan Mei 2023, Saudara Yudi Mudjiono sebagai Anggota PPS Kelurahan Gubeng tidak pernah mengikuti rapat pleno lebih dari 3 kali secara berturut-turut tanpa kejelasan atau tanpa pemberitahuan. Saudara Yudi Mudjiono juga tidak mengikuti dan memimpin pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kelurahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Saudara Yudi Mudjiono sebagai Divisi Data dan Parmas PPS Kelurahan Gubeng. Sehingga Saudara Yudi Mudjiono dalam hal ini tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai PPS.

II. Data

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Pelapor | : | Agus Santoso |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Swasta |
| Alamat | : | Gubeng Jaya 6/12 Surabaya |
| 2. Terlapor | : | Yudi Mudjiono |
| Pekerjaan | : | Anggota PPS Kelurahan Gubeng |
| Alamat | : | Kantor PPS Kelurahan Gubeng |
| 3. Tanggal Temuan/Laporan | : | 30 Mei 2023 |
| 4. Tanggal Peristiwa | : | Bulan Februari - Mei 2023 |
| 5. Bukti-Bukti | : | a. Fotokopi KTP Pelapor dan Saksi |
| | | b. 3 (tiga) Lembar salinan lampiran Daftar Hadir |
| | | c. Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka dan Internal PPS Kelurahan Gubeng |
| | | d. Screenshoot Grup WhatsApp PPS Gubeng |
| | | e. Surat PPK Gubeng Nomor 31/PP.05-Und/357808/2023 perihal Permohonan Tindak Lajut Problem PPS Gubeng kepada KPU Kota Surabaya |

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Fakta:

Bahwa dalam rangka memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor :003/Reg/LP/PL/Kota/16.01/2023, Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan klarifikasi dan/atau meminta keterangan dari beberapa pihak, antara lain :

a. KETERANGAN PELAPOR :

- 1) Bahwa Pelapor merupakan Ketua PPS Kelurahan Gubeng;
- 2) Bahwa hubungan dengan Saudara Yudi sebagai sesama Anggota PPS Kelurahan Gubeng;
- 3) Bahwa Rapat Pleno pertama terkait hasil penelitian administrasi pantarlih di kelurahan gubeng, kemudian rapat pleno kedua terkait rekapitulasi DPHP Kelurahan Gubeng, dan rapat pleno ketiga terkait rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tingkat kelurahan gubeng. Pada masing masing rapat pleno tersebut saudara Yudi Mudjiono tidak pernah hadir. Jadinya saya melakukan pleno berdua saja dengan Renata, anggota PPS lainnya. Pleno dilakukan dengan tatap muka;
- 4) Bahwa Pelapor mengetahui jika saudara Yudi mengeluh ke PPK bahwa Yudi ada masalah dalam mengatur waktu karena dia sibuk dengan pekerjaan pribadi sebagai sales marketing;
- 5) Bahwa Pelapor membuat surat pengunduran diri dari keanggotaan PPS Kelurahan Gubeng dan telah menyerahkan kepada PPK yang kemudian PPK menyampaikan kepada KPU Kota Surabaya sekitar bulan Maret 2023, namun tidak ada tanggapan dari KPU Kota Surabaya. Sehingga Pelapor membuat laporan kepada Bawaslu Kota Surabaya.

b. KETERANGAN SAKSI RAHMAN HADI :

- 1) Bahwa Saksi di Kelurahan Gubeng sebagai Anggota PPK di divisi hukum;
- 2) Bahwa saksi mengetahui jika Saudara Yudi pada saat Rapat Pleno DPHP tidak hadir, Rapat Pleno DPSHP tidak hadir, dan Rapat Pleno DPSHP akhir juga tidak hadir;
- 3) Bahwa PPK Gubeng sudah pernah memanggil PPS Gubeng dalam Rapat Evaluasi, tetapi Saudara Yudi tidak hadir;

- 4) Bahwa saudara Yudi pernah menyampaikan kepada ketua PPK bahwa ketidakaktifan Terlapor sebagai anggota PPS dikarenakan kesibukannya dengan pekerjaannya di luar;
- 5) Bahwa PPK sudah pernah bersurat kepada KPU Kota Surabaya perihal ketidakaktifan Saudara Yudi pada tanggal 29 Maret 2023 tetapi belum ada tanggapan.

c. KETERANGAN SAKSI HARIYANTO

- 1) Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Gubeng;
- 2) Bahwa PPK Gubeng mendapat laporan dari anggota PPS Kelurahan Gubeng yaitu saudari Wina Renata dan saudara Agus Santoso terkait dengan ketidakaktifan saudara Yudi Mudjiono sebagai anggota PPS dan sering lalai tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Kemudian perihal ketidakaktifan saudara Yudi di tahapan pemilu, saudara Yudi tidak pernah hadir dalam rapat-rapat pleno. Sehingga tanggal 24 maret 2023, PPK Gubeng mempunyai inisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap saudara Yudi. Hadir dalam forum evaluasi, yakni saudar Agus, saudari Wina Renata, dan saudara Yudi. rapat evaluasi dilaksanakan di Kecamatan. PPK mempertanyakan kesanggupan saudara Yudi apakah masih sanggup untuk aktif dalam pekerjaannya sebagai PPS. Selain itu PPK juga mempertanyakan perihal ketidakaktifan saudara Yudi sebagai Anggota PPS. Saudara Yudi mengakui ketidakaktifan yang bersangkutan sebagai PPS Anggota Gubeng dikarenakan memang ada kendala di pekerjaan yang lainnya sebagai karyawan sales marketing. Setelah itu, kami bertanya kepada pak Yudi apakah masih bisa dan sanggup menjalankan tugasnya sebagai PPS? Jika tidak bisa maka kami menyarankan untuk mengundurkan diri agar tidak membebani pekerjaan secara kelembagaan, mengingat pak Yudi menangani divisi data. Pada tanggal 25 maret 2023, saya dan dan Pak Agus mendatangi rumahnya untuk menanyakan perihal tindak lanjut pengunduran dirinya saudara Yudi. kemudian oleh saudara Yudi, surat pengunduran diri tersebut di tanda tangani tanpa ada paksaan. Tetapi malamnya, surat pengunduran dirinya dicabut oleh saudara Yudi dan ingin disampaikan sendiri kepada KPU Kota Surabaya;
- 3) Bahwa Terlapor mendapat masalah di kantornya perihal keuangan dan tidak dapat membagi waktu antara tugas pekerjaan sebagai anggota PPS dengan pekerjaannya di luar sebagai sales marketing.

d. KETERANGAN SAKSI RENATA WINNA :

- 1) Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Yudi bekerja sebagai sales marketing buku penerbit, dan rumahnya di daerah juanda dulu pada awal menjadi PPS. Cuma sekarang sudah pindah di gubeng;

- 2) Bahwa sejak awal saudara Yudi Mudjiono tidak maksimal bekerja yang menjadi tanggung jawabnya sebagai divisi data dan parmas;
- 3) Bahwa saudara Yudi tidak mengetahui tugasnya sebagai Anggota PPS serta tidak punya inisiatif sendiri untuk mencari informasi yang menjadi tanggung jawab pekerjaannya;
- 4) Bahwa seluruh laporan yang menjadi tanggungjawab Terlapor dikerjakan oleh saksi Renata karena Terlapor tidak pernah membuat laporan dan tidak pernah mengikuti kegiatan pada tahapan pemutahiran data pemilih.
- 5) Bahwa seluruh yang berkaitan dengan informasi kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu selalu tersampaikan pada group Whatsapp sekretariat PPS kelurahan Gubeng yang didalamnya beranggotakan staf sekretariat dan anggota PPS Kelurahan Gubeng yang di dalamnya saudara Yudi Mudjiono juga aktif sebagai anggota group whatsapp. Bahwa Informasi mengenai seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu juga tersampaikan pada group whatsapp gabungan anggota PPS se kecamatan Gubeng dan anggota PPK Kecamatan Gubeng yang didalamnya saudara Yudi Mudjiono juga aktif sebagai anggota group whatsapp;
- 6) Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Yudi bekerja sebagai marketing buku SMK;
- 7) Bahwa benar saudara Yudi tidak pernah menghadiri Rapat Pleno sama sekali selama tiga kali berturut turut;

e. KETERANGAN TERLAPOR :

- 1) Bahwa tugasnya sebagai divisi Data dan Parmas yakni melakukan tugas – tugas dari KPU melalui PPK yang berkaitan dengan data pemilih. Seperti pemetaan TPS, jadi dipetakan pemilih tersebut agar dekat dengan TPS dengan alamat pemilih tersebut;
- 2) Bahwa benar tanggal 2 februari tidak bisa hadir dikarenakan ada acara di kantor tempatnya bekerja sebagai sales marketing di penerbit buku pelajaran PT. Bumi Aksara. Jadi saat itu bertepatan ada kumpul antara karyawan dengan manajemen se Jawa Timur di kantor;
- 3) Bahwa terlapor bekerja sebagai marketing di penerbit PT.Bumi Aksara . Sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang. Kantornya di daerah Dukuh Kupang Surabaya;
- 4) Bahwa benar tanggal 31 maret 2023, terlapor tidak hadir untuk mengikuti pleno;
- 5) Bahwa benar tanggal 7 mei 2023 terlapor tidak hadir untuk mengikuti pleno.
- 6) Bahwa Terlapor sibuk dengan pekerjaannya sebagai sales marketing di PT.Bumi Aksara sehingga tidak dapat membagi waktunya sebagai anggota PPS Kelurahan Gubeng.

- 7) Bahwa Terlapor kurang aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota PPS dikarenakan kurangnya informasi yang diterima oleh Terlapor terkait jadwal tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung;
- 8) Bahwa sejak awal dilantik sebagai anggota PPS Kelurahan Gubeng sampai dengan ketidakaktifannya sebagai anggota PPS Kelurahan Gubengh sampai saat ini Terlapor masih menerima honorarium sebagai anggota PPS Kelurahan Gubeng;

f. KETERANGAN NUR SYAMSI (KETUA KPU KOTA SURABAYA):

- 1) Bahwa Perihal laporan ketidak aktifan Saudara Yudi, ada laporan dalam bentuk surat yang masuk disampaikan oleh PPK Gubeng tanggal 18 April 2023. Terkait dengan perihal tindak lanjut saudara Yudi, selaku anggota PPS melakukan pencabutan surat pengunduran diri setelah diklarifikasi oleh Pak Subairi. Maksud surat tersebut adalah untuk bertemu Pak Subairi;
- 2) Bahwa yang sudah ditindak lanjuti oleh KPU, menugaskan korwil untuk memonitoring kegiatan dan keaktifan PPS Gubeng oleh Pak Soeprayitno. Kemudian pak Soeprayitno menyampaikan formulir PE-1 hasil pengawasan internal terhadap badan *ad hoc* terhadap pelanggaran kode etik dan sumpah janji;
- 3) Bahwa Formulir PE-1 yang disampaikan oleh Pak Soeprayitno dibahas dalam pleno di KPU Kota Surabaya. Dalam pleno tersebut, hasilnya diputuskan terdapat dugaan pelanggaran kode etik;
- 4) Bahwa dari hasil klarifikasi yang sudah dilakukan oleh Subairi, kemudian dibahas dalam pleno. Hasilnya adalah saudara Yudi mencabut surat pengunduran dirinya. Kemudian hasil rapat pleno menugaskan Pak Soeprayitno melakukan supervisi dan monitoring;
- 5) Bahwa ketika terdapat adanya PPS yang tidak aktif, Menurut keputusan 534 adalah PPK, PPS, dan pantarlih dapat dinonaktifkan jika meninggal dunia, berhalangan tetap, dan diberhentikan tidak dengan hormat yakni tidak mengikuti rapat pleno 3 kali berturut-turut. Sepanjang memenuhi hal tersebut, siapapun bisa diberhentikan oleh KPU. Jika tidak terbukti, maka nama baiknya dipulihkan.

g. KETERANGAN SUBAIRI (ANGGOTA KPU KOTA SURABAYA):

- 1) Bahwa pada tanggal 27 April 2023 dilakukan klarifikasi terhadap saudara Yudi Mudjiono ;
- 2) Bahwa Perihal saudara Yudi tidak pernah mengikuti rapat pleno, tidak tahu karena tugasnya di divisi SDM hanya mengurus perihal rekrutmen dan pemberhentian saja;

- 3) Bahwa yang ditanyakan dalam klarifikasi perihal surat pengunduran diri dan pekerjaan yang lain. Selain menjadi PPS, saudara yudi juga bekerja sebagai Guru. Sehingga saudara Yudi tidak dapat membagi waktu. Kemudian ada masalah internal antara PPS, saudara Yudi merasa tidak dianggap dan ditinggal oleh PPS kelurahan Gubeng yang lain;
- 4) Bahwa KPU Kota Surabaya tidak mengundang pihak lain, hanya memanggil saudara Yudi saja. Karena hanya menindak lanjuti surat pengunduran diri saja. Jadi tidak ada keperluan untuk memanggil dan mendengar keterangan pihak-pihak lain. Karena tidak ada aturannya perihal harus memanggil dan . Cukup hanya saudara Yudi saja yang di klarifikasi;
- 5) Bahwa dari hasil klarifikasi, kemudian dilakukan rapat pleno sekiranya di bulan April 2023. Hasil dari rapat pleno tersebut, saudara Yudi tetap menjadi anggota PPS kelurahan gubeng karena yang bersangkutan sudah mencabut surat pengunduran dirinya. Sehingga tidak perlu mendatangkan pihak lain.

h. KETERANGAN SOEPRAYITNO (ANGGOTA KPU KOTA SURABAYA) :

- 1) Bahwa Sebelum adanya laporan ke Bawaslu, selaku korwil membawahi kecamatan gubeng, saya sering melakukan monitoring. Dalam beberapa kali saya supervisi dan monitoring kisaran mulai bulan januari, tetapi pada monitoring di bulan maret, mendapat laporan secara lisan ke saya dari PPK Gubeng yakni Rahman Hadi di divisi Parmas, adanya satu orang dari PPS Gubeng atas nama Yudi Mudjiono tidak pernah aktif;
- 2) Bahwa pada tanggal 11 April 2023 dilakukan pemanggilan klarifikasi kepada saudara Yudi;
- 3) Bahwa pada kegiatan monitoring selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2023, setelah klarifikasi, dalam monitoring tersebut ditugaskan untuk melakukan pembinaan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota PPK Gubeng dan 2 orang PPS Gubeng yakni Agus dan Renata. Sedangkan saudara Yudi tidak hadir. Pada saat monitoring tersebut, adanya laporan kembali dari Ketua PPK Gubeng yakni Pak Hariyanto jika saudara Yudi tetap tidak aktif sebagai Anggota PPS Gubeng sejak membatalkan surat pengunduran dirinya;
- 4) Bahwa hasil dari pleno yang membahas formulir PE-1 yakni dibentuk tim klarifikasi untuk memanggil Ketua PPK Gubeng dan Ketua PPS Gubeng. Yang melakukan klarifikasi tersebut yakni divisi hukum dan pengawasan, divisi sosdiklih parmas dan SDM, dan satu orang yang ditunjuk dalam pleno;
- 5) Bahwa Supervisi yang dilakukan di Kelurahan Gubeng sebanyak 5 kali. Supevisi yang pertama dilakukan pada 24 januari 2023 agenda keliling korwil dan bimbingan teknis PPS se Kecamatan Gubeng dan saudara Yudi hadir, yang kedua bulan Februari 2023 pasca pelantikan PPS agenda PPK mengumpulkan

PPS untuk kegiatan pembekalan tata kerja setiap divisi dihadiri oleh seluruh Anggota PPS tetapi saudara Yudi tidak ada hadir, yang ketiga pada tanggal 17 Maret 2023 agenda PPK mengumpulkan seluruh PPS tetapi saudara Yudi tidak hadir, yang keempat tanggal 6 Mei 2023 agenda tindak lanjut pleno untuk melakukan pembinaan kepada saudara Yudi, tetapi saudara Yudi tidak hadir, dan yang kelima pada tanggal 6 Juni 2023 agenda monitoring LPJ keuangan PPK dan PPS dan saudara Yudi tidak hadir. Jadi sudah 5 kali saya supervisi kegiatan di PPK Gubeng untuk kegiatan yang melibatkan seluruh PPS tapi seingatnya dari 5 kali tersebut saya hanya melihat kehadiran saudara Yudi di satu kegiatan saja, yaitu kegiatan bimtek PPS.

3. Analisis :

a. Tentang Pelapor

Bahwa laporan Kedudukan Pelapor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Pelapor mempunyai *legal standing*. Kemudian Identitas Terlapor yakni Penyelenggara Pemilu dalam laporan ini adalah Anggota PPS Kelurahan Gubeng.

b. Tentang Laporan

Bahwa laporan dugaan pelanggaran kode etik badan *ad hoc* yang dilaporkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yakni tidak lebih dari 7 hari sejak diketahui oleh Pelapor.

c. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor merupakan anggota PPS Kelurahan Gubeng atas nama Yudi Mudjiono.

d. Tentang Dugaan Pelanggaran

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat dengan alat bukti yang ada, terlapor terbukti tidak pernah aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota PPS Kelurahan Gubeng;
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat dengan alat bukti yang ada, terlapor terbukti tidak pernah mengikuti dan menghadiri rapat pleno tiga kali berturut-turut;
- 3) Bahwa Terlapor berdasarkan keterangannya sendiri mengakui tidak aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota PPS Kelurahan Gubeng karena kesibukannya dengan pekerjaan sebagai sales marketing buku penerbit PT.Bumi Aksara;
- 4) Bahwa terlapor terbukti melanggar aturan kode etik sebagai PPS;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e,f,h,j, dan m PKPU 8 Tahun 2019 “*PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas tertib, kepentingan umum, proporsional, professional, dan aksesibilitas*”;

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b PKPU 8 Tahun 2019 "*Tugas anggota PPS melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) huruf b dan e PKPU 8 Tahun 2019 "*Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik dan tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS*".

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan dari keterangan Pelapor, Keterangan Saksi, Pihak Terkait serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor serta yang disampaikan dalam proses penanganan laporan, Bawaslu Kota Surabaya menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap tindakan Terlapor yang tidak pernah aktif dan mengikuti Rapat Pleno 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai Anggota PPS Kelurahan Gubeng merupakan pelanggaran kode etik badan *ad hoc*;
- 2) Bahwa Terlapor dapat diberhentikan sebagai Anggota PPS Kelurahan Gubeng berdasarkan Pasal 63 ayat (3) huruf e PKPU 8 Tahun 2019 "*Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS*".

V. Rekomendasi :

Berdasarkan kesimpulan di atas, Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan sebagai berikut :

1. Meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik kepada KPU Kota Surabaya
2. Merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada Terlapor atas nama Yudi Mudjiono dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota PPS Kelurahan Gubeng sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Surabaya, 3 Juli 2023

Bawaslu Kota Surabaya

Ketua,



Muhammad Agil Akbar

FORMULIR LAPORAN

Nomor: 003/LP/PL/Kota/16.01/V/2023

1. Pelapor

- a. Nama : Agus Santoso
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : 3578082007630003
- c. Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 20-07-1963
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Pekerjaan : Swasta
- f. Kewarganegaraan : WNI
- g. Alamat : Jl. Gubeng jaya 6/12 Sby
- h. No.Telp/HP : 081331417779
- i. Fax : -
- j. E-Mail : agsan200763@gmail.com

2. Peristiwa yang dilaporkan

- a. Peristiwa : Dugaan Pelanggaran Kode Etik PPS
- b. Tempat Kejadian : Kelurahan Gubeng
- c. Waktu Kejadian : Bulan Februari-Mei 2023
- d. Hari dan Tanggal diketahui : Senin, 29 Mei 2023
- e. Terlapor : Yudi Mujiono
- f. Alamat Terlapor : Kantor PPS Kelurahan Gubeng
- g. No.Telp/HP Terlapor : 082331772776

2. Saksi –saksi

1. Nama : Rahmad Hadi
Alamat : Jl. Jojoran 4/52 Sby
No.Tlp/HP : 087809742325

2. Nama :
Alamat :
No.Telp/Hp :

3. Nama :
Alamat :
No.Telp/Hp :

3. Bukti-Bukti :

- a. Fotokopi KTP Pelapor dan Saksi
- b. 3 (tiga) Lembar salinan lampiran Daftar Hadir
- c. Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka dan Internal PPS Kelurahan Gubeng

4. Uraian singkat kejadian:

Bahwa dari bulan Februari sampai dengan Mei 2023, Saudara Yudi Mudjiono sebagai Anggota PPS Kelurahan Gubeng tidak pernah mengikuti rapat pleno lebih dari 3 kali secara berturut-turut tanpa kejelasan atau tanpa pemberitahuan. Saudara Yudi Mudjiono juga tidak mengikuti dan memimpin pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kelurahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Saudara Yudi Mudjiono sebagai Divisi Data dan Parmas PPS Kelurahan Gubeng. Sehingga Saudara Yudi Mudjiono dalam hal ini tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai PPS sesuai dengan Ketentuan PKPU Nomor 8 tahun 2019 dan PKPU Nomor 5 tahun 2022 pasal 80 (b) pasal 81 pasal 82 (a) dan (b) pasal 84 pasal 90 (1).

Dilaporkan di : Bawaslu Kota Surabaya

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023


Pukul : 14.10 WIB

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan



Pelapor


AELIC SANTOSO



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Surabaya
Email: bawaslukotasurabaya@gmail.com
Website: surabaya.bawaslu.go.id
No. Telepon: 031 - 99857450

FORMULIR MODEL B.3

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN

NOMOR: 003 /LP/PL/Kota/16.01/ V /2023

Telah diterima

dari Nama

: AGUS SANTOSO

Tempat Tanggal Lahir

: SURABAYA 20 Juli 1963

Alamat

: Jl. Gubeng Jaya 6/12.

No.Telp/HP

: 081331417779

Hari dan Tanggal

: Selasa 30 Mei 2023

Waktu

: 13.30

Dokumen

:

1. Foto copy Pelapor dan saksi
2. Surat Penunjukan dari yudis kuipora
3. Surat KPU Surabaya Nomor. 251 /
4. Surat PPK. Gubeng, Nomor. 31
5. Daftar Hasil dan Dokumentasi

Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik PPS Kelurahan Gubeng Surabaya.

Surabaya, 30 Mei 2023

Diterima oleh,

Penerima Laporan



Pelapor

(AGUS SANTOSO)



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Surabaya
Email: bawaslukotasurabaya@gmail.com
Website: surabaya.bawaslu.go.id
No. Telepon: 031 - 99857450

FORMULIR MODEL B.3.1

TANDA BUKTI PERBAIKAN LAPORAN

NOMOR: 003 /LP/PL/Kota/16.01/ v /2023

Telah diterima

dari Nama

Tempat Tanggal Lahir

Alamat

No.Telp/HP

Hari dan Tanggal

Waktu

Dokumen

: Agus Santoso
: SBY, 20-07-1963
: Jl. Gubeng Jaya 6/12
: 081331417779
: Rabu, 7-06-2023
: 14.01 WIB
:
1. 1 (satu) Lampiran Rapat Pleno + Daftar Hadir.
2. 3 (tiga) lembar Lampiran Bukti Dokumentasi Rapat Pleno.
3.
4.
5.

Terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik PPS Kelurahan
Gubeng

Surabaya, 7 Juni 2023

Diterima oleh,



AGUS. SANTOSO

Pelapor



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GUBENG

BERITA ACARA

NOMOR : 03/PP.05.1-BA/3578.08.1001/2023

TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH)

DI KELURAHAN GUBENG KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA

Pada hari **Kamis** Tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Panitia Pemungutan Suara Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya telah melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda pembahasan mengenai :

- I. Pelaksanaan Penelitian Administrasi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Di Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan, maka Panitia Pemungutan Suara Gubeng Kota Surabaya menyatakan :

1. Pelaksanaan Penelitian Administrasi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Di Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Sebagaimana Berita Acara Nomor : 02/PP.05.1-BA/3578.1001/2023 Tanggal 31 Januari 2023 Telah Dilakukan Terhadap 43 Orang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Yang Tersebar Di 40 TPS Mulai Tanggal 27 Januari 2023 Sampai Dengan 2 Februari 2023;
2. Pleno Menetapkan Hasil Penelitian Administrasi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Di Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Sebagaimana Lampiran Yang Tidak Dapat Dipisahkan Didalam Berita Acara Ini.

Demikian Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gubeng yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gubeng


Surabaya, 2 Februari 2023

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GUBENG

1. Ketua : . Agus Santoso

2. Anggota : Yudi Mujiono

3. Anggota : Renata Winna Pramudita





**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GUBENG
KOTA SURABAYA**

Sekretariat : Jalan Nias 24 Surabaya

**DAFTAR HADIR PPS DAN SEKRETARIAT
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KELURAHAN GUBENG KECAMATAN GUBENG
KOTA SURABAYA**

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Maret 2023

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Agus. Santoso | KETUA PPS | 1. |
| 2. | Renata Winna P. | ANGGOTA PPS | 2. |
| 3. | | ANGGOTA PPS | 3. |
| 4. | JEFFRI ARDITYA PAMUNGKAS | SEKRETARIAT PPS | 4. |
| 5. | Sudarningsih | STAF SEKRETARIAT PPS | 5. |
| 6. | Arip Ismanu | STAF SEKRETARIAT PPS | 6. |

Mengetahui,
Sekretaris PPS GUBENG



JEFFRI ARDITYA PAMUNGKAS, S.STP
PENATA MUDA
NIP. 199701112018081001



BERITA ACARA

Nomor : 18/ PP.06.1-BA/3578.08.1001/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS TINGKAT KELURAHAN GUBENG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Minggu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kelurahan Gubeng, PPS Gubeng telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kelurahan Gubeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPS Gubeng menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Kelurahan Gubeng dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS DI KELURAHAN GUBENG | | | | | |
|--|------------------|-----------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| JUMLAH TPS | PEMILIH AKTIF | PEMILIH BARU | PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT | PERBAIKAN DATA PEMILIH | PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el |
| 40 | 10847 | 0 | 87 | 26 | 23 |

2. Menerima masukan data dari:

-
-
-
- Dst.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kelurahan Gubeng sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Mei 2023

PPS GUBENG

1. Agus Santoso

: KETUA

1.....


2. Renata Winna Pramudita


: ANGGOTA

3. Yudi Mujiono

: ANGGOTA

3.....











PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN GUBENG
KOTA SURABAYA
Alamat : Jl. Nias 24, Surabaya


DAFTAR HADIR PPS DAN SEKRETARIAT
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KELURAHAN GUBENG KECAMATAN GUBENG
KOTA SURABAYA

Hari/Tanggal : Minggu/7 Mei 2023

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------------|----------------------|--|
| 1. | Agus Santoso | KETUA PPS |  |
| 2. | Renata Winna Pramudita | ANGGOTA PPS |  |
| 3. | Yudi Mujiono | ANGGOTA PPS | |
| 4. | Jefri Arditya Pamungkas S.STP | SEKRETARIS PPS |  |
| 5. | Sudarningsih | STAF SEKRETARIAT PPS |  |
| 6. | Arif Ismanu | STAF SEKRETARIAT PPS | |

Mengetahui,

SEKRETARIS PPS
GUBENG


JEFRI ARDITYA PAMUNGKAS. S. STP
PENATA MUDA
NIP. 199701112018081001

Dokumentasi Rapat Pleno Internal


1. BA Pleno 02/PP.05.1-BA/3578.1001/2023 pada tanggal 31 Januari 2023



2. BA Pleno 03/PP,05.01-BA/3578.1001/2023 pada tanggal 2 Februari 2023



3. BA Pleno 04/PP,05.01-BA/3578.1001/2023 pada tanggal 2 Februari 2023



4. Dokumentasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)



5. Dokumentasi pleno terbuka Daftar pemilih hasil perbaikan DPS



6. Dokumentasi Pleno terbuka Daftar pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Akhir

